

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang dirahmati oleh Allah SWT. Islam datang membawa kedamaian, bukan hanya kedamaian bagi orang-orang muslim, tetapi kedamaian bagi seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Islam selalu dapat memadukan kepentingan dunia dengan kepentingan akhirat, menelaraskan keduanya sehingga tidak terjadi pertentangan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Tidak ada satupun di antara ibadah-ibadah Islam yang hanya semata-mata menjerus ke langit dan melepaskan diri dari bumi. Akan tetapi Islam mengajarkan kepada manusia untuk tetap menjalankan kewajiban ibadah dan di waktu yang bersamaan juga mengandung amaliah yang berorientasi ke bumi untuk mengatur kehidupan duniawi dan menegakkan di atas dasar yang kokoh, untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan yang merata. Hal ini sesuai dengan misi dalam Islam yaitu sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*.<sup>1</sup>

Sebagai salah satu wujud dari *rahmatan lil 'alamin*, Allah SWT menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasang, Allah SWT menciptakan makhluk-Nya agar dapat tumbuh dan berkembangbiak, beregenerasi dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>2</sup> Langkah yang harus ditempuh oleh manusia

---

<sup>1</sup> Enna Nur Achmidah, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/4252>, diakses pada 16 Juni 2019

<sup>2</sup> Abdul Rahman Gozaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Kencana, Cet. 1, 2003), h. 23

agar dapat mencetak generasi baru yang baik dengan cara mengikuti perintah Allah SWT yang menganjurkan hamba-Nya untuk melakukan perkawinan, karena selain untuk menghasilkan keturunan perkawinan juga merupakan salah satu bentuk ibadah kepada-Nya. Bahkan, Allah SWT memberikan dorongan motivasi kepada hamba-Nya yang sudah mampu melakukan perkawinan agar segera melaksanakannya.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nur : 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”* (QS. An-Nuur : 32)<sup>4</sup>

Perkawinan atau yang biasa disebut dengan pernikahan adalah akad yang menghalalkan seorang laki-laki dan perempuan dengan lafadh menikah atau mengawinkan. Dengan adanya akad tersebut menjadikan dua orang yang dulunya tidak diperbolehkan saling bersentuhan satu sama lain menjadi boleh saling bersentuhan maupun melihat aurat yang tidak boleh dilihat oleh orang pada umumnya.

<sup>3</sup> Penouh Dally, *Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 1, 1998) h. 76

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus) h. 354

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yaitu hukum alam yang berlaku bagi manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>5</sup> Islam dalam mengatur sebuah keluarga bukan secara garis besar, namun secara terperinci. Yang demikian itu merupakan bukti bahwa perhatian Islam terhadap kesejahteraan keluarga sangatlah besar.<sup>6</sup> Keluarga terbentuk melalui sebuah perkawinan, oleh karena itu Islam sangat menganjurkan seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk melangsungkan perkawinan. Tujuan ini dinyatakan, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah.<sup>7</sup>

Setiap orang berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka dan mayoritas orang mengatakan bahwa perkawinan itu adalah suatu hal yang sakral. Oleh karena itu, terdapat berbagai macam tradisi yang harus dilakukan dan berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi. Tradisi dalam setiap wilayah pasti berbeda, antara satu suku dengan suku lainnya atau antara wilayah kota dengan pedesaan tentu terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut diharapkan tidak sampai bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti halnya tradisi yang ada di Desa Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, tidak diperbolehkan seorang adik melangkahi kakak kandungnya dalam perkawinan, terlebih yang dilangkahi adalah kakak perempuan. Hal ini akan menimbulkan dampak yang buruk bagi yang dilangkahi.

---

<sup>5</sup> Nur'l Yakin Mch, *Diktat Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: GBL, cet.2, 2019) h. 240

<sup>6</sup> Muhammad Ilman, *Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah dalam Perkawinan*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/33537>, diakses pada 3 November 2019

<sup>7</sup> Muhammad Zain dkk, *Membangun Keluarga Humanis*, (Jakarta: Graha Cipta, cet.1, 2005) h. 45

Allah SWT berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ  
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ  
 الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ  
 اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ  
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ  
 سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. An-Nisa’: 23).<sup>8</sup>

Dalam ayat di atas, telah disebutkan bahwa salah satu larangan perkawinan yaitu dilarang menikahi keturunan nasabnya. Islam melarang perkawinan antara dua orang yang masih memiliki hubungan nasab. Tidak ada ayat yang memberikan pengertian kepada seseorang bahwa perkawinan melangkahi saudara kandung merupakan suatu hal yang dilarang dalam Islam.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 81

Namun, di dalam masyarakat masih terdapat perdebatan tentang hal ini dikarenakan terdapat masyarakat yang masih memegang teguh ajaran nenek moyang pada zaman dahulu. Ajaran nenek moyang mengatakan bahwa seorang adik tidak diperbolehkan mendahului kakaknya dalam perkawinan. Hal tersebut dilarang karena dikhawatirkan kakak yang dilangkahi akan sulit mendapatkan jodoh. Namun, jika perkawinan tersebut tetap dilaksanakan, maka sang adik harus memberikan hadiah kepada kakak sebagai pengganti rasa sakit hati karena telah dilangkahi. Akan tetapi, jika sang kakak tidak memberikan izin, ia akan meminta berbagai macam barang yang mana sang adik tidak akan mampu memenuhinya. Hal ini dilakukan agar perkawinan tersebut ditunda. Tradisi yang ada dalam masyarakat Tlogomulyo ini dapat digolongkan ke dalam *'urf*, karena sudah menjadi tradisi yang dijalankan masyarakat secara terus menerus. Namun, *'urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. Lalu, tergolong ke dalam *'urf* manakah tradisi pelangkahan ini?

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengangkat judul “Analisis Tradisi Pelangkahan dalam Perkawinan Studi Kasus Pendapat Tokoh Masyarakat di Desa Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka disusunlah identifikasi masalah sebagai berikut:

- 1 Sejarah tradisi pelangkahan di Desa Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

- 2 Tradisi pelangkahan di Desa Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
- 3 Pendapat tokoh masyarakat Desa Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang terhadap tradisi pelangkahan.

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dapat diambil batasan masalah sebagai berikut:

- 1 Praktik tradisi pelangkahan di Desa Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.
- 2 Pendapat tokoh masyarakat terhadap tradisi pelangkahan di Desa Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

### **D. Rumusan Masalah**

- 1 Bagaimana praktik tradisi pelangkahan di Desa Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang?
- 2 Bagaimana pendapat tokoh masyarakat terhadap tradisi pelangkahan di Desa Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang?

### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui praktik tradisi pelangkahan di Desa Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

- b. Untuk menguraikan pendapat tokoh masyarakat terhadap tradisi pelangkahan di Desa Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

## **2. Manfaat**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu khususnya tradisi pelangkahan untuk dijadikan bahan studi atau penelitian lanjutan yang sesuai dan sejalan dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tradisi, pendapat tokoh masyarakat serta pandangan hukum Islam terhadap tradisi pelangkahan.

## **F. Penegasan Istilah**

### **1. Analisis**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).<sup>9</sup>

### **2. Tradisi**

Tradisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah adat atau kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.<sup>10</sup>

### **3. Pelangkahan**

Pelangkahan berasal dari kata langkah yang kemudian mendapat tambahan 'pe' dan 'an' yang artinya proses, cara, perbuatan melangkahi

---

<sup>9</sup> Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, apk, 2016

<sup>10</sup> *Ibid.*,

atau melangkah<sup>11</sup>, yang dimaksud oleh peneliti adalah melangkah ke saudara kandung yang lebih tua dalam perkawinan.

#### **4. Studi Kasus**

Studi kasus adalah salah satu metode dalam sebuah penelitian untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh.<sup>12</sup> Penelitian yang menggunakan metode ini dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu kejadian dengan melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi dan pelaporan hasilnya.

#### **5. Pandangan**

Pandangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah anggapan/buah pemikiran tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa)<sup>13</sup>, yang dimaksud peneliti disini adalah pendapat tokoh masyarakat di Desa Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang mengenai tradisi pelangkahan dalam perkawinan.

#### **6. Tokoh Masyarakat**

Tokoh masyarakat yang dimaksud disini adalah orang-orang yang dijadikan sebagai panutan oleh masyarakat Desa Tlogomulyo dan juga dianggap memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya, khususnya dalam bidang agama.

#### **7. Tlogomulyo**

Tlogomulyo merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Kondisi geografisnya meliputi

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> *Ibid.*,

luas wilayah ±203,313 Ha. Batas wilayah sebelah utara adalah Kelurahan Bangetayu Wetan, sebelah timur ada Kelurahan Penggaron Kidul, bagian selatan ada Kelurahan Pedurungan Tengah dan bagian barat berbatasan dengan Kelurahan Tlogosari Wetan. Di Desa Tlogomulyo berjumlah 86 RT dan terdapat 11 RW.<sup>14</sup>

Berangkat dari penegasan judul di atas yang dimaksud dengan “Analisis Tradisi Pelangkahan dalam Perkawinan Studi Kasus Pandangan Tokoh Masyarakat di Desa Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang” adalah peneliti akan menganalisis bagaimana pandangan tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dalam bidang ilmu agama di wilayah Tlogomulyo untuk berpendapat, menanggapi maupun menerangkan tradisi pelangkahan yang ada di Tlogomulyo ditinjau dari perspektif hukum Islam.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang untuk mengetahui objeknya bisa langsung terjun ke Desa Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai tradisi pelangkahan yang ada di wilayah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, data yang dikumpulkan tidak berwujud

---

<sup>14</sup> <http://tlogomulyo.semarangkota.go.id/profilkelurahan>, di akses pada 19 November 2019

angka tetapi tertuang dalam bentuk kata-kata. Penelitian ini akan menguraikan pandangan tokoh masyarakat Desa Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang terhadap tradisi pelangkahan yang ada di dalam perkawinan.

## **2. Jenis Sumber Data**

Sebagaimana judul, rumusan dan juga tujuan dari penelitian ini adalah analisis pandangan tokoh masyarakat di Desa Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang terhadap tradisi pelangkahan, maka jenis sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan pengumpulan data secara langsung oleh peneliti dengan menggali dari sumber informasi (informan) yaitu tokoh masyarakat Desa Tlogomulyo mengenai tradisi pelangkahan dalam perkawinan. Data yang diperoleh yaitu data-data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan tokoh masyarakat tersebut.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder atau data pendukung didapatkan dari berbagai sumber buku, jurnal, kitab yang berkaitan dengan tradisi pelangkahan dan juga hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain.

## **3. Subjek, Objek dan Informan Penelitian**

### **a. Subjek**

Subjek dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat di Desa Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, dengan

mengambil 10 subjek dari beberapa tokoh masyarakat yang ada di Desa Tlogomulyo tersebut.

**b. Objek**

Objek dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi pelangkahan dalam perkawinan di Desa Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

**c. Informan Peneliti**

Adapun informan dalam penelitian ini yaitu tokoh masyarakat yang menjadi panutan masyarakat di Desa Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

**4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian ini digunakan beberapa metode, yaitu :

**a. Wawancara**

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab untuk memperoleh berbagai informasi atau data. Wawancara lebih sering digunakan dalam penelitian lapangan karena memiliki berbagai kelebihan, diantaranya: peneliti lebih cepat mendapatkan informasi yang dibutuhkan, lebih meyakinkan peneliti bahwa informan memahami pertanyaan dengan benar.<sup>15</sup>

Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara mendalam dari permasalahan yang ditemukan. Wawancara ini

---

<sup>15</sup> Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, (Depok: Rajawali Press, 2018) h.

dilakukan dengan menjelaskan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dalam sudut pandang informan dan kemudian dikembangkan sendiri oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan para tokoh masyarakat di Desa Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang mengenai tradisi pelangkahan dalam perkawinan. Adapun peneliti mendapatkan data dengan mengumpulkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 10 subjek narasumber yang ada di wilayah Desa Tlogomulyo.

**b. Observasi**

Observasi atau pengamatan juga penting dan dibutuhkan dalam sebuah penelitian agar lebih memahami gejala-gejala yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini digunakan peneliti untuk mengetahui gejala yang timbul di dalam masyarakat di Desa Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang berkaitan dengan tradisi pelangkahan dalam perkawinan.

**c. Dokumentasi**

Metode ini digunakan peneliti sebagai pelengkap untuk memperoleh data penelitian. Adapun dokumen-dokumen ini berupa foto dan juga data kependudukan dari kelurahan setempat.

**5. Analisis Data**

Teknik pengolahan data pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, kemudian analisis data dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Proses analisis ini bersifat induktif, yaitu

mengumpulkan informasi-informasi khusus yang didapatkan dari wawancara menjadi satu kesatuan dalam pengumpulan data, menyusun lalu kemudian menganalisis tradisi pelangkahan dalam perkawinan dari segi hukum Islam.

## **H. Sistematika Penelitian**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penelitian sebagai gambaran awal dari peneliti menguraikan isi penelitian keseluruhannya.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang memuat kajian teoritis yang berupa pengertian dan dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, larangan perkawinan, pengerian '*urf*', macam-macam '*urf*', hukum '*urf*' dan kajian penelitian yang relevan mengenai tradisi pelangkahan.

### **BAB III : PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP TRADISI PELANGKAHAN DALAM PERKAWINAN DI DESA TLOGOMULYO KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG**

Bab ini berisi tentang gambaran umum masyarakat Desa Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, yang meliputi gambaran penduduk dan wilayah serta kondisi umum masyarakatnya dari segi sosial ekonomi, sosial budaya, sosial pendidikan, agama, kepercayaan serta analisis pandangan

tokoh masyarakat Desa Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang terhadap tradisi pelangkahan.

**BAB IV : ANALISIS TRADISI PELANGKAHAN DALAM PERKAWINAN STUDI KASUS PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DI DESA TLOGOMULYO KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG**

Bab ini merupakan inti dari pembahasan penelitian skripsi. Dalam bab ini peneliti menguraikan praktik tradisi pelangkahan serta analisis pandangan tokoh masyarakat Desa Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang terhadap tradisi pelangkahan dalam perspektif Hukum Islam.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran oleh peneliti.

Pada bagian akhir terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran serta riwayat hidup peneliti.